



**P U T U S A N**

**Nomor : 58/G/TUN/2007/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Nama :

**SUGIARTO**;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : Jl.Raya Pacar No  
169-----

RT.05/RW. 01, Desa

Pacar,- -----

Kec. Tirto,

Kabupaten Pekalongan;

2. Nama :

**AHMAD**

**HILMI**;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----



Tempat Tinggal : Desa Pacar RT.

05/RW.01-----

Kec.Tirto, Kabupaten

Pekalongan;- - -

3. Nama : **H.**

**ROHMAT**;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Pekerjaan :

Wiraswasta;- -----

Tempat Tinggal : Desa Pacar RT .

05/RW.01-----

Kec. Tirto, Kabupaten

Pekalongan;- - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Nopember 2007, memberikan kuasa

kepada :- -----

Nama : **SIDEM SRI RAHARDJO,**

**SH**;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan :

Pengacara;- -----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Beringin Nomor

39-----

Kota

Pekalongan;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT**;- -----

----- **M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : **BUPATI**

**PEKALONGAN**;- -----

Tempat Kedudukan : Jl. Alun-Alun Utara No. 1

Kajen;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22

Februari 2008 memberikan kuasa

kepada;- -----

1. Nama : **Hari Suminto, SH.**

**MH**;- -----

Kewarganegaraan : **Indonesia;**

-----

Jabatan : **Kepala Bagian Hukum**

Setda- -----

Kab.

Pekalongan;- -----

Alamat : Jl. Alun-Alun utara No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kajian; - - - - -

2. Nama : **Bambang Supriadi, SH.**

**MHum;** - - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kasubag Bantuan

Hukum; - - - - -

Pada

Bagian

Hukum; - - - - -

Setda

Kab. Pekalongan; - - - - -

Alamat : Jl. Alun-Alun utara No.

1. Kajian; - - - - -

3. Nama : **Yurofiqun,**

**SH;** - - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokad /

Penasihat Hukum; - - - - -

Alamat : Jl. Raya Jenggot No.

189 - - - - -

Pekalongan; - - - - -

4. Nama : **Dwi Heri Santosa,**

**SH;** - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat /

Penasehat Hukum;-

Alamat : Jl. Raya Jenggot No.  
189-

Pekalongan;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I;-

2. Nama : PT. MULTISARIMURA  
INDRA-

S

ARANA TEKSTIL-

Alamat : Jl. Raya Pacar No. 258,  
Tirto,-

Pekalongan;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27  
Maret 2008 memberikan kuasa  
kepada:-

1. Nama : Yurofiqun,  
SH;-

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ?

-----

Pekerjaan : Advokat /

Penasihat Hukum;-----

Alamat : Jl. Raya Jenggot No.

189-----

Pekalongan;-----

2. Nama : Dwi Heri Santosa,

SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

-----

Pekerjaan : Advokat /

Penasihat Hukum;-----

Alamat : Jl. Raya Jenggot No.

189-----

Pekalongan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;-----

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

Telah

membaca :------

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat gugatan yang diajukan Penggugat dan telah diperbaiki tertanggal 19 November 2007 dengan register perkara No.58.G/TUN/2007/PTUN.SMG;- -----  
-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 58/Pen.Dis/2007.PTUN.SMG. Tanggal 19 Desember 2007 tentang Dismissal;- -----  
--
- Surat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara No. 58/Plw/G/2007/PTUN-SMG.tertanggal 4 Februari 2008;- -----  
--
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 58/Plw/G/2007/PTUN-SMG. Tanggal 5 Maret 2008;- -----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pen.HKM/2007.PTUN.SMG tanggal 11 Maret 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;- -----  
-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : No. 58/Pen. HKM/2007.PTUN.SMG tanggal 1 April 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sidang : .....

-----

Semarang Nomor : 58/G/2007/PTUN.SMG tanggal 15

permohonan intervensi menjadi Tergugat II

Intervensi; - - - - -

serta keterangan para pihak di persidangan yang

bersangkutan dengan perkara

ini ; -----

\_\_\_\_\_

**Menimbang,** bahwa Penggugat dengan surat gugatan

Kepaniteraan    Pengadilan    Tata    Usaha    Negara    Semarang

58/G/TUN/2007/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal

31 Maret 2008, telah mengemukakan dalil- dalil

sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut

yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah

ini ; -----

1. Bahwa, pada bulan Oktober 2005 PT. Indrateks





mendirikan bangunan baru ~~dan~~ digunakan untuk gudang batubara dan sekaligus digunakan untuk mengoperasikan mesin Boiler batubara yang terletak di Jl.Raya Pacar Nomor 258 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang dinding/temboknya berdiri di batas tanah pekarangan rumah tempat tinggal Penggugat;- -----

2. Bahwa, bangunan tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan beroperasinya mesin Boiler batubara juga tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), namun sudah digunakan sesuai dengan fungsinya;- -----

3. Bahwa, Penggugat merasa terganggu atas berdirinya bangunan dan beroperasinya mesin Boiler batubara tersebut, kemudian beberapa kali mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk membongkar gedung dan menghentikan atau menutup mesin Boiler batubara itu, dengan surat- - suratnya :- -----

a. Surat tanggal 15 juli 2006 yang merupakan tindak lanjut suratnya tanggal 17 Oktober 2005 Perihal : Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masalah Lingkungan;- -----



-----  
b. Surat tanggal 27 September 2007 Nomor :  
67/IX- 2007 Perihal : Permohonan  
Penghentian Penggunaan Boiler Batubara  
Milik PT.  
Indrateks;- -----  
-----

c. Surat tanggal 2 Nopember 2007 Nomor:  
80/XI- 2007 Perihal: Permohonan  
Penghentian/Penutupan Penggunaan Boiler  
Batu- Bara Milik PT.  
Indrateks;- -----  
-----

4. Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membongkar bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan, mempunyai kewajiban untuk menghentikan atau menutup tempat usaha yang tidak memiliki Ijin Gangguan (HO);- -----

5. Bahwa, sejak dari surat pertama, kedua dan seterusnya sudah lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat tidak mengeluarkan keputusan, oleh karena itu maka



Tergugat sama dengan Kewajiban? telah mengeluarkan keputusan

penolakan;- -----

-

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang dimohonkan Penggugat;- -----

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas karena Tergugat tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, sedangkan keputusan yang dimohonkan itu menjadi kewajibannya dan jangka waktunya telah lewat lebih dari 4 (empat) bulan maka sama saja Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan atau dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Azas Kecermatan yang baik yang formil dan atau yang materiil didalam Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986      Tentang      Peradilan      Tata      Usaha  
Negara;- -----  
2006?

8. Bahwa, Penggugat dengan dibangunnya gedung yang digunakan untuk gudang batubara. dan tempat beroperasinya mesin Boiler batubara tersebut diatas; maka Penggugat beserta keluarganya tidak hanya terganggu kenyamanan hidupnya, juga terganggu kesehatannya, terancam oleh bahaya kebakaran dan bangunan gedungnya itu sendiri juga mengganggu tempat tinggal Penggugat dan oleh karena itu Tergugat hendaknya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk seketika dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai dengan undang-undang karena tersiksa selama 1 (satu) tahun lebih mulai sejak difungsikannya bangunan tersebut yang digunakan juga sebagai pengoperasian mesin Boiler batubara;- -----

9. Bahwa, mengingat pengoperasian mesin Boiler batubara tersebut, berdasarkan Berita Acara Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset Dan Standardisasi Industri Dan Perdagangan- Semarang tanggal 2 Maret 2006 dan Hasil Pemeriksaan Tingkat Kebisingan di PT. Tirto Indrateks Jl. Raya Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan, dalam kesimpulan hasil



pemeriksaan tingkat kebisingan disebutkan jika peruntukan lokasi Perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman, maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah distandarkan; dan kecuali itu dampaknya terhadap kesehatan manusia termasuk Kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan tempat tersebut mempunyai kategori mudah terbakar, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan berharap agar bangunan gudang batubara tersebut dibongkar dan juga pengoperasian Boiler batubara tersebut agar ditutup atau diberhentikan;- -----

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan, sebagai-

berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa keputusan fiktif negatif atas surat permohonan Penggugat tertanggal 15 Juli



2006;- -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang perintah bongkar terhadap bangunan gudang batubara yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) milik PT. Indrateks yang terletak (Alamat) di Jl. Raya Pacar Nomor: 258 Kecamatan Tirto; Kabupaten Pekalongan;- -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang perintah penghentian atau penutupan beroperasinya mesin Boiler batubara yang tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) milik PT. Indrateks yang berlokasi di Jl. Raya Pacar Nomor 258 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;- -----

5. Menghukum Tergugat membayar ganti- rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sesuai dengan undang-undang;- -----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;- -----

**Menimbang, bahwa** terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 8 April 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang?

dibawah

ini;- -----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**-----

-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa benar P.T. INDRATEKS telah melakukan penambahan bangunan dalam lingkungan pabrik; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 2 yang pada intinya menyatakan bangunan tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan namun sudah digunakan sesuai dengan fungsinya, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:- -----

31. Bahwa P.T. INDRATEKS telah mengurus permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk melakukan penambahan bangunan sebagai tempat mengoperasikan mesin boiler batubara ; -----
32. Bahwa dalam rangka penerbitan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan  
Surat Kepala BAPPEDAL Propinsi Jawa  
Tengah tanggal 23 Agustus 2005 No.  
660.1/BPDL.II/1066 tentang  
kedudukan AMDAL dalam proses  
perijinan, P.T. INDRATEKS harus  
mendapatkan rekomendasi dari Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Pekalongan;

33. Bahwa P.T. INDRATEKS telah  
mengajukan permohonan rekomendasi  
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kabupaten Pekalongan  
tanggal 24 Oktober 2005 dalam  
rangka mengurus proses Ijin  
Mendirikan Bangunan ;

34. Bahwa dalam rangka  
dikeluarkannya rekomendasi  
dimaksud, P.T. INDRATEKS harus  
merevisi dokumen Rencana  
Pengelolaan Lingkungan/Rencana  
Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL)





yang telah ada sesuai dengan  
perkembangan kegiatannya;

-----  
-----

35. Bahwa dalam rangka penyusunan revisi dokumen RKL-RPL sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pekalongan diperlukan kecemasan dan ketelitian baik dari P.T. INDRATEKS sendiri maupun dari Dinas Lingkungan Hidup, yang mana hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama;

-----  
-----

36. Bahwa P.T. INDRATEKS dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2006 No. 294/MIT/SP/I/2006, tentang permohonan IMB, meminta kebijaksanaan dari Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan atas penambahan bangunan di lingkungan pabrik yang dipergunakan sebagai tempat beroperasinya mesin boiler batubara



sebagai pengganti BBM, mengingat dampak kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005 serta anjuran dari pemerintah untuk mengganti BBM dari solar ke batubara. Berkaitan dengan itu P.T. INDRATEKS segera melakukan perngalihan BBM ke batubara guna menghindari berhentinya operasional pabrik yang akan menimbulkan PHK terhadap 100 (seratus) orang lebih karyawan; -----

37. Bahwa Tergugat dalam menjalankan roda pemerintahan harus mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu salah satunya asas kepentingan umum, berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak. Sehingga oleh karenanya Tergugat memberikan toleransi kepada PT. INDRATEKS tentang Ijin Mendirikan Bangunan sekaligus menunggu proses revisi dokumen RKL-RPL oleh PT. INDRATEKS untuk melengkapi syarat dikeluarkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dari Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan sebagai syarat  
penerbitan

IMB;- -----

-----

38. Bahwa sekarang Tergugat telah  
mengeluarkan dan/atau menerbitkan  
Ijin Mendirikan Bangunan atas  
penambahan bangunan milik PT.  
INDRATEKS setelah segala  
persyaratan yang telah ditetapkan  
dipenuhi oleh PT. INDRATEKS;

-----

-----

39. Bahwa selanjutnya untuk  
permasalahan Ijin Gangguan (HO)  
akan Tergugatanggapi sebagai  
berikut:- -----

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (9) Keputusan  
Presiden Republik Indonesia No. 117 Tahun  
1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan  
Presiden No. 97 tahun 1993 tentang Tata Cara  
Penanaman Modal yang menyatakan : "*Kewajiban  
untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku  
bagi Perusahaan Industri yang jenis  
industri nya wajib memiliki AMDAL dan atau*



yang berlokasi di dalam Kawasan  
Industri/Kawasan Berikat"

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun  
1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan  
Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan  
Industri, menyatakan:

"Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan  
Perusahaan Industri wajib memiliki izin  
UUG, kecuali bagi Perusahaan Industri yang  
jenis industrinya wajib Amdal atau yang  
berlokasi di dalam Kawasan Industri". Bahwa  
dengan demikian mendasarkan pada ketentuan-  
ketentuan tersebut di atas Tergugat tidak  
berkewajiban untuk menerbitkan Ijin Gangguan  
/ HO atas P.T. INDRATEKS, dengan alasan  
hukum bahwa P.T. INDRATEKS adalah suatu  
Perusahaan Industri yang jenis industrinya  
wajib AMDAL dan berlokasi di Kawasan  
Industri;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil  
gugatan Penggugat nomor 3 s/d nomor 7 yang pada



intinya menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan berupa keputusan fiktif negatif atas surat-surat dari Penggugat masing-masing tertanggal 15 Juli 2006, 27 September 2007 dan tanggal 2 November 2007 tentang Laporan pengaduan masalah lingkungan dan penghentian penggunaan boiler batubara milik PT. INDRATEKS. Bahwa Tergugat telah proaktif menanggapi surat dari Penggugat sejak dari awal surat tertanggal 17 Oktober 2005 tentang Laporan Pengaduan, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengundang Penggugat dan beberapa instansi yang terkait untuk membahas permasalahan tersebut di atas dengan suratnya tanggal 27 Oktober 2007 No. 005/113 tentang undangan, dan Surat tanggal 3 Oktober 2006 No. 005/1086 tentang Undangan, terakhir Tergugat mengeluarkan surat kepada Penggugat dan instansi yang terkait dengan surat tanggal 19 November 2007 No. 005/1653 tentang Tindak Lanjut penyelesaian Permasalahan P.T. INDRATEKS. Dengan demikian Tergugat telah menanggapi surat-surat dari Penggugat masing-masing sebagai berikut:-----

- Surat tanggal 15 Juli 2006 perihal menindak lanjuti Laporan Pengaduan Masalah Lingkungan



Bahwa?  
tanggal 17 Oktober 2005 telah ditanggapi  
dengan surat tanggal 27 Oktober 2007 dan  
surat tanggal 3 Oktober 2006 keduanya tentang  
Undangan;- -

- Surat tanggal 27 September 2007 dan tanggal 2  
November 2007 telah Tergugat tanggapinya dengan  
surat tanggal 19 November 2007 No.  
005/1653 ; - -----

-----

Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu  
kebijaksanaan dan atau keputusan harus terlebih  
dahulu mempelajari dan melihat dampak dari  
berbagai kepentingan serta mendasarkan pada  
asas-asas umum pemerintahan yang baik guna  
menghindari dikeluarkannya suatu keputusan yang  
sewenang-wenang dan melawan hukum. Dengan  
demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat  
dalam gugatannya nomor 5 adalah tidak benar,  
sehingga oleh karenanya keputusan Fiktif  
Negatif sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU  
No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara .jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang. No.5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi.  
Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat  
nomor 3 s/d 7 adalah tidak tepat dan tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar oleh karenanya haruslah ditolak;

-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 yang pada intinya menyatakan Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkaitan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang telah dengan tegas Tergugat tolak, maka dalil penggugat tersebut mohon Untuk dikesampingkan;

-----

-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat 9 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Berita Acara Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan tanggal 2 Maret 2006 tentang tingkat kebisingan, dalam kesimpulannya disebutkan jika peruntukan lokasi perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman, maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku mutu tingkat kebisingan yang telah distandarkan. Bahwa dalil tersebut sangat terkesan dipaksakan dan manipulatif, karena dalam Berita Acara tersebut terdapat 2 (dua) poin kesimpulan yaitu yang pertama sesuai



dengan apa yang disebut oleh Penggugat dan yang kedua berbunyi jika peruntukan lokasi perusahaan/pabrik untuk kawasan industri, maka semua titik lokasi pemeriksaan masih memenuhi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan.

Bahwa P.T. INDRATEKS berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 November 1990 No. 593.8/1838/90/II tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas : 15.000 M2 di Wilayah Kabupaten Pekalongan Kepada P.T. MULTISARIMURA INDRASANA TEKSTIL Untuk Pembangunan Industri Tekstil Dengan Fasilitas PMDN, dinyatakan dalam Konsiderannya yaitu menimbang huruf b yang berbunyi *"bahwa penempatan calon lokasi tersebut telah sesuai dengan rencana penggunaan tanah (tata wilayah) Daerah Tingkat II Pekalongan sebagai wilayah pengembangan industri"* serta berdasarkan pada surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 16 Agustus 1990 No. 503/371 angka romawi III nomor 2 disebutkan *'Rekomendasi diberikan dengan pertimbangan Lokasi merupakan sub Wilayah Pembangunan Industri dan dunia usaha'*, adalah suatu Perusahaan Industri terletak dalam kawasan





industri. Dengan demikian tingkat kebisingannya masih memenuhi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan;

-----  
Berdasarkan dengan segala apa yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 58/G/TUN/2007/ PTUN.SMG berkenan memutus dan mengadili sebagai berikut:

-----  
DALAM POKOK  
PERKARA;- -----

-----  
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-----  
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

-----  
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono);- -----

-----

**Menimbang, bahwa** terhadap gugatan Penggugat



2. 2. Bahwa ?

tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tanggal 22 April 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;- -----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;-**-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 yang intinya menyatakan PT. Indrateks telah mendirikan bangunan baru yang mana bangunan tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan..., namun sudah digunakan sesuai dengan fungsinya akan Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu perseroan badan hukum yang bergerak dalam bidang industri tekstil;- -----

2.2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2005 terjadi kenaikan BBM di wilayah Republik Indonesia yang



oleh karenanya berdampak pada dunia  
industri termasuk pula pada  
industri tekstil ;

-----  
-----

2.3. Bahwa dengan adanya kenaikan  
BBM tersebut, pemerintah memberikan  
anjaran untuk melakukan pengalihan  
penggunaan BBM dengan batubara  
sebagai pengganti energi  
alternatif;

-----  
-----

2.4. Bahwa oleh karena kenaikan BBM  
yang terjadi tersebut, sangat  
berdampak pada kelangsungan  
operasional produksi Tergugat II  
Intervensi yang waktu itu juga  
masih belum stabil dikarenakan  
terjadinya krisis ekonomi; -----

2.5. Bahwa dengan kondisi yang  
demikian serta guna untuk  
mempertahankan kelangsungan  
operasional, Tergugat II Intervensi  
dengan segera mengambil keputusan  
untuk melakukan pengalihan sumber



660?  
energi dari solar ke batubara;

2.6. Bahwa untuk keperluan dimaksud dibutuhkan adanya bangunan khusus untuk tempat mengoperasikan mesin boiler batubara. Selanjutnya Tergugat II Intervensi guna merealisasikan rencana tersebut berkonsultasi pada instansi yang berwenang tentang segala perijinan mesin boiler batubara antara lain ijin penambahan bangunan;- - -

2.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan Surat Kepala BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Agustus 2005 No. 660.I/BPDL.II/1066 tentang kedudukan AMDAL dalam proses perijinan, dalam rangka penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pekalongan;



-----

2.8. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Oktober 2005 dalam rangka mengurus proses Ijin Mendirikan Bangunan ;

-----

-----

-----

2.9. Bahwa dalam rangka dikeluarkannya rekomendasi dimaksud, Tergugat II Intervensi harus merevisi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang telah ada sesuai dengan perkembangan kegiatannya, yang dalam hal ini adanya rencana penggunaan batubara sebagai sumber energi pengganti solar;

-----

-----

2.10. Bahwa guna penyusunan revisi



dokumen RKL-RPL tersebut diperlukan pengujian- pengujian oleh instansi yang berwenang terhadap operasional mesin boiler batubara, sehingga oleh karenanya mesin boiler batubara tersebut barus sudah ada dan beroperasi untuk dapat dilakukan pengujian;- -----

2.11. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tersebut di atas serta realita kondisi Tergugat II Intervensi pada waktu itu yang apabila tidak segera melakukan pengalihan sumber energi akan berdampak pada kelangsungan produksi, maka Tergugat II Intervensi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mendirikan penambaban bangunan baru sebagai tempat beroperasinya mesin boiler batubara di lingkungan pabrik di atas tanah yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal



Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah, nomor :  
593.5/1321/91/II, tanggal 30  
November 1991 ;

-----

--

2.12. Bahwa keadaan tanah dan bangunan milik Tergugat I yang telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan, sejak berdiri telah dibangun tembok mengelilingi pabrik sebagai batas tanah milik Tergugat II

Intervensi;-----

-----

--

2.13. Bahwa penambahan bangunan baru yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi didirikan di atas tanah yang terletak di bagian dalam tembok pembatas, sehingga dalil Penggugat nomor 1 yang menyatakan bangunan baru yang didirikan oleh Tergugat II Intervensi dinding/temboknya berdiri di batas tanah pekarangan rumah tempat tinggal Penggugat adalah



tidak benar karena tembok tersebut telah ada sejak awal pabrik milik Tergugat II Intervensi dibangun, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;- - -

2.14. Bahwa setelah segala dokumen-dokumen sebagai syarat penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atas penambahan bangunan baru dimaksud telah lengkap, maka oleh Bupati Pekalongan dikeluarkan Surat Keputusannya nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;- - - - -

2.15. Bahwa selanjutnya untuk permasalahan Ijin Gangguan (HO) akan Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 97 tahun 1993





tentang Tata Cara Penanaman Modal yang  
meyatakan : *"Kewajiban untuk memiliki izin  
UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan  
Industri yang jenis industrinya wajib  
memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di  
dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;*

-----  
Juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No.7 Tahun 1993 tentang Izin  
Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang  
Gangguan Bagi Perusahaan Industri,  
menyatakan:

-----  
-----  
*"Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan  
Perusahaan Industri wajib memiliki izin  
UUG, kecuali bagi Perusahaan Industri yang  
jenis industrinya wajib Amdal atau yang  
berlokasi di dalam Kawasan Industri".*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan  
tersebut di atas Tergugat II Intervensi  
tidak berkewajiban untuk memiliki Ijin  
Gangguan / HO dengan alasan hukum bahwa  
Tergugat II Intervensi adalah suatu  
Perusahaan Industri yang jenis industrinya  
wajib AMDAL berdasarkan pada Lampiran



Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi  
Penanaman Modal tentang ~~Penanaman Modal~~  
~~merupakan?~~  
Dalam Negeri No. 954/I/PMDN/1990, tanggal  
12 September 1990, Jo Surat Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.  
660.1/021681, tanggal 4 Agustus 1992,  
perihal Persetujuan Amdal P.T.  
MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL serta  
berlokasi di Kawasan Industri berdasarkan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 22 November 1990 No.  
593.8/1838/90/II tentang Pemberian Izin  
Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas :  
15.000 M2 Di Wilayah Kabupaten Pekalongan  
Kepada P.T. MULTISARIMURA INDRASANA  
TEKSTIL Untuk Pembangunan Industri Tekstil  
Dengan Fasilitas PMDN, dinyatakan dalam  
Konsiderannya yaitu menimbang huruf b yang  
berbunyi "*bahwa penempatan calon lokasi  
tersebut telah sesuai dengan rencana  
penggunaan tanah (tata wilayah) Daerah  
Tingkat II Pekalongan sebagai wilayah  
pengembangan  
industri*"; - - - - -  
- - - - -  
serta berdasarkan pada surat rekomendasi



Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan  
tertanggal 16 Agustus 1990 No. 503/371  
angka romawi III nomor 2 disebutkan  
*'Rekomendasi diberikan dengan pertimbangan  
Lokasi merupakan sub Wilayah Pembangunan  
Industri dan dunia usaha',*

-----  
-----

3. Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat nomor 3 s/d nomor 8 Tergugat II Intervensi menyatakan apa yang telah didalilkan dan diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 08 April 2008 nomor 4 dan nomor 5 secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam jawaban Tergugat II Intervensi Pemberian? nomor 3 ini;

-----  
-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat 9 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Berita Acara Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan tanggal 2 Maret 2006 tentang tingkat kebisingan, dalam kesimpulannya disebutkan jika peruntukan lokasi



perusahaan untuk kawasan perumahan dan permukiman, maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku mutu tingkat kebisingan yang telah distandarkan. Bahwa dalil tersebut sangat terkesan dipaksakan dan manipulatif, karena dalam Berita Acara tersebut terdapat 2 (dua) poin kesimpulan yaitu yang pertama sesuai dengan apa yang disebut oleh Penggugat dan yang kedua berbunyi jika peruntukan lokasi perusahaan/pabrik untuk kawasan industri, maka semua titik lokasi pemeriksaan masih memenuhi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan. Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 November 1990 No. 593.8/1838/90/II tentang Pemberian izin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas : 15.000 M2 Di Wilayah Kabupaten Pekalongan Kepada P.T. MULTISARIMURA INDRASANA TEKSTIL Untuk Pembangunan Industri Tekstil Dengan Fasilitas PMDN, serta berdasarkan pada surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 16 Agustus 1990 No. 503/371 sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas adalah suatu Perusahaan Industri yang terletak dalam kawasan industri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian tingkat kebisingannya masih memenuhi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan, selanjutnya masih oleh instansi yang sama pada tanggal 2 Mei 2006 dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali terhadap tingkat kebisingan mesin boiler batubara yang kesimpulannya menyatakan dari hasil pemeriksaan tingkat kebisingan tersebut di atas, maka semua titik lokasi pemeriksaan masih memenuhi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan ;

-----

-----

Berdasarkan dengan segala apa yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 58/G/TUN/2007/PTUN.SMG berkenan memutus dan mengadili sebagai berikut:-----

-----

DALAM POKOK PERKARA:

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.  
-----



-----  
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et  
Dono).-----  
--

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini  
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Mei  
2008 yang pada pokoknya tetap pada  
Gugatannya ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam  
persidangan perkara ini Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13  
Mei 2008 yang pada pokoknya tetap pada  
Jawabannya;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan 16 foto copy  
surat bukti bermaterai cukup dengan diberi tanda  
P-1a sampai dengan P- 15 yang isinya sebagai berikut  
:-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 P -1 : Surat Pengaduan Warga RT. 05 / RW. 01

. a Kelurahan Pacar, Kecamatan Tirto,  
Kabupaten Pekalongan tertanggal 15

INDRATEKS?

Juli 2006 Perihal : Menindak lanjuti

Laporan Pengaduan Masalah Lingkungan

(Foto copy sesuai dengan

aslinya);- ----

2 P - 1 : Surat Laporan Pengaduan Warga

. b Kelurahan Pacar, Kecamatan Tirto,  
Kabupaten Pekalongan tertanggal 17

Oktober 2005 Perihal : Laporan

Pengaduan Yang ditujukan kepada Bapak

Kepala BAPEDAL (LH) Kabupaten

Pekalongan (Foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

-----

3 P - 2 : Surat Kuasa Hukum warga Desa Pacar RT.

. 05 / RW. 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten

Pekalongan, No. 67/IX- 2007, Perihal

Permohonan Penghentian Penggunaan

Boiler Batu Bara Milik PT. INDRATEKS

tertanggal 27 September 2007 yang

ditujukan kepada Ibu Bupati Pekalongan

(Foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

-----

4 P - 3 : Surat Kuasa Hukum warga Desa Pacar RT.

. 05 / RW. 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten

Pekalongan, No. 80/XI- 2007, Perihal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penghentian/Penutupan

Penggunaan Boiler Batu Bara milik PT.

INDRATEKS tertanggal 2 November 2007

yang ditujukan kepada Ibu Bupati

Pekalongan (Foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

5 P – 4 : Berita Koran Harian Suara Merdeka hari

Selasa Tanggal 1 November 2005 halaman

18 dengan judul Pembangunan Gudang

Batu Bara diprotes dinilai akan ganggu

kesehatan. (Foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

6 P – 5 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pekalongan No. 650/211/XII/2005.

Perihal : Teguran /Peringatan I

tanggal 21 Desember 2005, ditujukan

kepada Direktur PT. INDRATEKS

(Fotocopy dari

Fotocopy);- -----

7 P – 6 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pekalongan No. 650/02/2006. Perihal :

Teguran /Peringatan II tanggal 05

Januari 2006, ditujukan kepada

Direktur PT. INDRATEKS (Fotocopy

sesuai dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan ?  
aslinya);- -----

8 P – 7 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Pekalongan No. 011/01/2006. Perihal :  
Pembangunan Instalasi Batu Bara  
tanggal 7 Januari 2006, ditujukan  
kepada Pimpinan PT. INDRATEKS  
(Fotocopy dari

Fotocopy);- -----  
9 P – 8 : Surat Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kabupaten Pekalongan No.  
660/25 Perihal Penghentian Sementara  
Operasional Boiler Batu bara tanggal 3  
Maret 2006, ditujukan kepada Pimpinan  
PT. INDRATEKS (Fotocopy dari  
Fotocopy);- -----

-----  
1 P – 9 : Berita Acara Departemen Perindustrian  
RI Badan Penelitian dan Pengembangan  
Industri Balai Riset dan Standardisasi  
Industri dan Perdagangan , hari Kamis,  
tanggal 2 Maret 2006 mengenai : telah  
dilakukan pengambilan contoh KUALITAS  
UDARA oleh Karyawan Balai Riset dan  
Standardisasi Industri dan Perdagangan  
Semarang pada PT. INDRATEKS(Fotocopy  
dari Fotocopy);- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 P – : 1926- 226?  
: Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
- 1 10 : No. 10 Tahun 1999 tentang Retribusi  
: Ijin Mendirikan Bangunan (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya);- -----
- 1 P – : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan  
2 11 : No. 2 Tahun 2000 tentang Retribusi  
: Izin Gangguan (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----
- 1 P – : Undang- Undang Gangguan  
3 12 (Hinderordonnantie) S 1926- 226  
: (Undang- Undang tanggal 13 Juni 1926- S  
1926- 226, m.b. tgl 1 Agustus 1926  
s.d.u.t. dg S.1927- 449. S 1940- 14 dan  
450) (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----
- 1 P – : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan  
4 13 : No. 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata  
: Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----
- 1 P - : - Surat dari Dinas Lingkungan  
5 14 : Hidup dan Kebersihan Kabupaten  
: Pekalongan Nomor : 005/113  
tertanggal 27 Oktober 2005 perihal  
: Undangan (copy sesuai  
aslinya);- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Surat dari Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan Kabupaten  
Pekalongan Nomor : 005/117  
tertanggal 16 Nopember 2008  
perihal :  
warga?  
Undangan;- -----  
-----

– Berita acara Rapat Koordinasi  
Penyelesaian Permasalahan  
Lingkungan antara Warga Desa  
Pacar Tirto (Sdr. Sugiarto dan  
Achmad Helmi dengan PT.  
Indratex) tertanggal 28 Oktober  
2005;- -----  
-----

– Nota Staf kepada Kepala Dinas LH  
dan Kebersihan Kabupaten  
Pekalongan, dari Kepala Unit  
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas LH  
dan Kebersihan Kecamatan Tirto  
dan Buaran Kabupate Pekalongan  
Perihal : Laporan terjadinya  
pencemaran air limbah pada  
sumber warga Desa Pacar, an.  
Sdr. Sugiarto dari PT. Indrateks  
tertanggal 2 Januari



2006;- -----

1 P - : Izin Gangguan (HO) Nomor :  
6 15 503.01/UPT/HOTEL/II/2007 atas nama H  
. Rohmat (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----

**Menimbang, bahwa** untuk mendukung dalil  
sanggahannya Tergugat mengajukan bukti yang  
bermaterai cukup serta dicocokan dengan aslinya  
kemudian diberi tanda T-1 s/d T-5 sebagai  
berikut ;

1. T I- 1 : Surat tanggal 27 Oktober 2005  
Nomor : 005/113. Perihal : Undangan (foto  
copyy sesuai dengan aslinya) ;- -----

2. T I- 2 : Surat tanggal 3 Oktober 2006  
Nomor : 005/1086. Perihal : Undangan.  
(foto copyy sesuai dengan  
aslinya);- -----

3. T I- 3 : Surat tanggal 19 Nopember 2007  
Nomor : 005/1653. Perihal : Tindak Lanjut  
Penyelesaian Permasalahan PT. Indrateks.  
( foto copyy sesuai dengan  
aslinya) ;- -----

4. TI- 4: Berita Acara Rapat Koordinasi  
Penyelesaian Permasalahan Lingkungan  
Antara Warga Desa Pacar Tirto (Sdr.



SUGIARTO dan ACHMAD HELMI dengan PT.

INDRATEKS;- - - 1. T II - 1 nt - 1 - ? - - - - -

5. TI- 5 : Surat tanggal 1 Juni 2006, No.  
005/57, Perihal Pembahasan Dokumen  
RKL/RPL PT. INDRATEKS - - - - -

**Menimbang, bahwa** untuk mendukung dalil  
sanggahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti  
yang bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya  
kemudian diberi tanda TII Int- 1 s/d T II Int - 24  
sebagai  
berikut ; - - - - -

1. T II Int- 1 Rekomendasi Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Pekalongan, tanggal 16  
Agustus 1990, No. 503/371, Perihal :  
Persetujuan Prinsip Pendirian Pabrik  
Tekstil, atas nama PT. MULTISARIMURA  
INDRASARANA TEKSTIL.(Fotocopyy sesuai  
dengan aslinya);- - - - -

2. T II Int- 2 Surat Persetujuan Penanaman  
Modal Dalam Negeri (SPPMDN) dari Ketua  
BKPM, tanggal 12 September 1990, No.  
954/I/PMDN/1990, Nomor Proyek : 3211- 03-  
08586, atas nama P.T. MULTISARIMURA  
INDRASARANA TEKSTIL (Fotocopyy sesuai



dengan

aslinya);- -----

3. T II Int- 3 Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 22  
November 1990, No.593.8/1838/90/II,  
tentang : Pemberian Ijin Lokasi dan  
Pembebasan Tanah seluas :  $\pm$  15.000 M2 di  
Wilayah Kabupaten Pekalongan kepada PT.  
MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL Untuk  
Pembangunan Industri Tekstil dengan  
Fasilitas PMDN. (Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- -----

4. T II Int- 4 Keputusan Ketua Badan  
Koordinasi Penanaman Modal Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,  
tanggal 30 November 1991, No.  
593.5/1321/91/II, tentang : Pemberian  
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada  
PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL  
Untuk Kegiatan Usaha di Bidang Industri,  
Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil  
Dengan Fasilitas Penanaman Modal Dalam.  
Negeri (PMDN) di Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pekalongan. (Fotocopyy  
sesuai dengan aslinya);- ----



5. T II Int- 5 Surat Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 4  
Agustus 1992, No. 660.1/021681,  
Perihal : Persetujuan AmdAL PT.  
MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL.  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

6. T II Int- 6 Berita Acara Pengambilan  
Contoh Kualitas Udara tanggal 2 Maret  
2006 Departemen Perindustrian Republik  
Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Riset dan  
Standarisasi Industri dan Perdagangan.  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

7. T II Int- 7 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Riset dan Standarisasi Industri  
dan Perdagangan, tanggal 13 Maret 2006,  
No. 720/BPPI/BRS.2/III/2006, Lampiran 3  
(tiga) Lembar, Perihal : Hasil Analisa  
terdiri dari : Laporan Pengujian Udara  
Emisi. (Fotocopy sesuai dengan



aslinya);- -----

-----  
8. T II Int- 8 Surat dari ? Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Riset dan Standarisasi Industri  
dan Perdagangan, tanggal 13 Maret 2006,  
No. 721/BPPI/BRS.2/III/2006, Lampiran 3  
(tiga) lembar, Perihal : Hasil Analisa  
terdiri dari : Laporan Pengujian Udara  
Kebisingan. (Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- -----

9. T II Int- 9 Berita Acara Pengambilan  
Contoh Kualitas Udara tanggal 2 Mei 2006  
Departemen Perindustrian Republik  
Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Riset dan  
Standarisasi Industri dan Perdagangan.  
(Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
10. T II Int- 10 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Riset dan Standarisasi Industri  
dan Perdagangan, tanggal 11 Mei 2006,





No. 1365/BPPI/BRS.2/V/2006, Lampiran 9  
(sembilan) lembar, Perihal : Hasil  
Analisa terdiri dari :  
-----  
-----  
- Laporan Pengujian Udara  
Ambien; -----  
- Laporan Pengujian Udara  
Kebisingan; -----  
- Laporan Pengujian Udara  
Getaran; -----  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----

11. T II Int- 11 Berita Acara  
Pengambilan Contoh Air Limbah tanggal 2  
Mei 2006 Departemen Perindustrian  
Republik Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Riset dan  
Standarisasi Industri dan Perdagangan.  
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);- ----

12. T II Int- 12 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Riset dan Standarisasi Industri  
dan Perdagangan, tanggal 19 Mei 2006,  
No. 1519/BPPI/BRS.2/V/2006, Lampiran 3.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) lembar, Perihal : Hasil Analisa  
terdiri dari : Laporan Pengujian Air  
Limbah. (Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- -----

13. T II Int- 13 Berita Acara  
Pengambilan Contoh Kualitas Udara  
tanggal 1 September 2007 Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Besar Teknologi Pencegahan  
Pencemaran Industri. (Fotocopyy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----

14. T II Int- 14 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Besar Teknologi Pencegahan  
Pencemaran Industri, tanggal 14  
September 2007, No.  
3128/BPPI/BBTPPI/IX/2007, Lampiran 3  
(tiga) lembar, Perihal : Hasil Analisa  
terdiri dari : Laporan Pengujian Udara  
Ambien. (Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- ---



15. T II Int- 15 ta ~~Begit~~la ? Acara

Pengambilan Contoh Air Limbah tanggal 19  
Februari 2008 Departemen Perindustrian  
Republik Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Besar  
Teknologi Pencegahan Pencemaran  
Industri. (Fotocopyy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

16. T II Int- 16 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Besar Teknologi Pencegahan  
Pencemaran Industri, tanggal 11 Maret  
2008, No. 819/BPPI/BBTPPI/III/2008,  
Lampiran 3 (tiga) lembar, Perihal :  
Hasil Analisa terdiri dari : Laporan  
Pengujian Air Limbah. (Fotocopyy sesuai  
dengan aslinya);- -----

17. T II Int- 17 Berita Acara Pengambilan  
Contoh Kualitas Udara tanggal 15 Maret  
2008 Departemen Perindustrian Republik  
Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Besar  
Teknologi Pencegahan Pencemaran  
Industri. (Fotocopyy sesuai dengan



aslinya);- -----tanggal-?------

-----  
18. T II Int- 18 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Besar Teknologi Pencegahan  
Pencemaran Industri, tanggal 19 Maret  
2008, No.954/BPPI/BBTPPI/III/2008,  
Lampiran 3 (tiga) lembar, Perihal :  
Hasil Analisa terdiri dari : Laporan  
Pengujian Udara Emisi Boiler. (Fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----

19. T II Int- 19 Berita Acara  
Pengambilan Contoh Air Limbah tanggal 24  
Maret 2008 Departemen Perindustrian  
Republik Indonesia Badan Penelitian dan  
Pengembangan Industri Balai Besar  
Teknologi Pencegahan Pencemaran  
Industri. (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
20. T II Int- 20 Surat Departemen  
Perindustrian Republik Indonesia Badan  
Penelitian dan Pengembangan Industri  
Balai Besar Teknologi "Pencegahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencemaran Industri, tanggal 1 April

2008, No. 1167 /BPPI/BBTPPI/IV /2008,

Lampiran 3 (tiga) lembar, Perihal :

Hasil Analisa terdiri dari : Laporan

Pengujian Air Limbah. (Fotocopy sesuai

dengan

aslinya);- -----

-----

21. T II Int- 21 Keputusan Bupati

Pekalongan, tanggal 25 Februari 2008,

No. 640/82/IMB/UPT/II/2008, tentang :

Ijin Mendirikan Bangunan. (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya);- -----

-----

22. T II Int- 22 Surat tanggal 24 Oktober

2005, No. 280.MIT / SP / X / 2005

Perihal Surat Permohonan Keterangan

(Rekomendasi);- -----

-----

23. T II Int- 23 Surat Tanggal 17 Mei

2006, No. 280/MIT/SP/IV/2006, Perihal:

Permohonan Arahkan dan

Tanggapan;- -----

24. T II Int- 24 Rekomendasi Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?

Kabupaten Pekalongan Atas Dokumen RKL-

RPL PT Indratex, No. 660 / 131, tanggal

7 Agustus

2007;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah pula menghadirkan 3 orang saksi, saksi pertama yang bernama, SYAMSUL BAKHRI, umur : 61 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pemda Kota Pekalongan, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Nomor: 297 Bener RT. 022 RW. 005, Bener Kecamatan Wiradesa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

-

- Bahwa Sejak mengalami perluasan pabrik tahun 2005 sampai tahun 2007 PT. Indrateks belum memiliki Surat IMB dan HO;-----
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi itu sejak kecil, sampai tahun 1990 bekerja sebagai pegawai penerangan;- -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kebisingan yang ditimbulkan mesin Boiler batu bara;- -----
- Bahwa saksi menyatakan adanya debu dari pabrik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beterbangan masuk ke hotel yang menimbulkan kotoran dan kurang nyaman di dalam hotel;- -----

-----

- Bahwa saksi tidak melihat debu karena tidak kelihatan namun dapat dilihat dari debu yang menempel di lantai hotel;- -----

- Bahwa saksi menyatakan ada aliran dari pabrik ke depan yang cukup besar, dan warna air sungai di sebelah timur kehitam-hitaman dan bau;- -----

-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa hanya PT. Indateks diwilayah itu, ada pabrik lain tetapi tempatnya jauh;- -----

- Bahwa saksi menyatakan sebelum pabrik didirikan tahun 1990, sudah ada pemukiman disekitar lokasi;- -----

- Bahwa saksi menyatakan Hotel milik H Rohmat berada di sebelah barat PT Indrateks;- -----

-----

- Bahwa saksi menyatakan disekeliling pabrik ada pemukiman; ----

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan No. 11 tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ?

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  
Pekalongan, lokasi pabrik bukan merupakan  
kawasan  
industri;- -----  
-----

- Bahwa rumah para penggugat letaknya Dekat  
dengan pabrik;- ---

- Bahwa Sugiarto, Ahmad hilmi dan H Rohmat pernah  
keberatan dengan dibangunnya  
pabrik;- -----  
-----

- Bahwa PT Indrateks pernah diperingatkan oleh  
Dinas Pekerjaan  
Umum-----  
-----

- Bahwa saksi tahu kalau sungai pencongan airnya  
berwarna hitam berasal dari limbah PT.  
Indrateks;- -----

- Bahwa saksi menyatakan sebelum dibangun pabrik  
tanah di kawasan tersebut berupa persawahan,  
kemudian menjadi Pemukiman dan kemudian  
didirikan pabrik;- -----

- Bahwa hanya bangunan tambahan saja yang belum  
ada ijinnya- -

- Bahwa surat pengaduan ditandatangani pada saat  
proses

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan;- ----- - .Bahwa ?-----

-----

- Bahwa permohonan surat bongkar bangunan tidak pernah ditanggapi oleh bupati;- -----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada pertemuan antara dinas lingkungan hidup dengan pihak-pihak yang bersengketa pada bulan Oktober 2005-----

-----

Saksi kedua yang diajukan Pengugat bernama :  
Mawardi Bin Mardim, Umur : 57 tahun, Pekerjaan :  
Wiraswasta/Pengrajin batik, bertempat tinggal di  
Karang jompo RT. 01 RW. 01 Desa Karangjampo  
Kecamatan Tirto, Kabupate Pekalongan, yang  
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal kira- kira 100 M dari rumah Sugiarto;- -----

-----

- Bahwa penyebab keberatan adalah didirikannya Pembangkit mesin batu- bara di PT Indrateks karena mengganggu masyarakat, kotoran, debu dan



suara bising;- -----

- Bahwa saksi melihat pada saat mesin pabrik beroperasi / berjalan debu lalu beterbangan, karena pada siang hari lingkungan sekitar pabrik kotor oleh debu;- -----

- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri suara mesin pabrik- -----

- Bahwa Pembangunan gudang dan tempat mesin boiler batu bara itu merupakan bangunan baru;- -----

- Bahwa bangunan baru tersebut belum ber - IMB;- -----

- Bahwa dalam surat ijin lingkungan ada tanda tangan saksi namun setelah dicocokkan bukan tanda tangan saksi;- -----

- Bahwa kawasan Pabrik bukan merupakan Kawasan Industri;- ----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. Indrateks Kira- kira 50 m;---

- Bahwa para penggugat mempermasalahkan Pembangunan pabrik sejak pertama kali di bangun;- -----

- Bahwa debu pabrik sampai ke dalam rumah, pada malam hari lebih banyak dan paginya bisa dilihat, siang hari debunya lebih



sedikit;- -----

-----

Saksi tiga yang diajukan oleh Penggugat :  
bernama Arif Pramono, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan :  
Wiraswasta Bengkel, beralamat di desa pengancen RT.  
01 RW. 02, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten  
Purbalingga (saat ini tinggal di pekalongan karena  
bekerja di bengkel pekalongan), yang memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :- -----

- Bahwa saksi tinggal di tempat kerja bengkel  
knalpot di depan PT

Indrateks;- -----

-----

- Bahwa lokasi pabrik berada di lokasi pemukiman  
warga;- -----

- Bahwa Limbah pabrik menimbulkan bau tidak  
sedap;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat saluran pembuangan  
yang ada di depan  
pabrik;- -----

-----

- Bahwa saksi keberatan dengan adanya efek suara  
dari mesin  
pabrik;- -----



-----  
- Bahwa saksi menyatakan tinggi tembok pabrik 20  
m lebih tinggi dari tembok rumah  
sugiarto;- -----

-----  
- Bahwa saksi mengetahui perluasan pabrik yaitu  
pada pertengahan tahun  
2005;- -----

-----  
- Bahwa pernah ada keberatan dari warga pada  
tahun 2005 dengan alasan operasional mesin batu  
bara akan menimbulkan efek limbah, dan ijin  
belum ada, pada saat itu sudah dibangun tapi  
belum  
selesai;- -----

-----  
- Bahwa saksi juga memberikan kesaksian di PN  
Pekalongan bahwa ia tidak pernah tanda tangan  
dalam surat ijin lingkungan dan tanda tangan  
yang ada berbeda, setelah dicocokkan tanda  
tangan saksi ternyata itu  
palsu;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi setelah diberi kesempatan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sampai kan ?

mengajukan saksi menyatakan tidak mengajukan

saksi;- -----

-----

**Menimbang, bahwa** baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Juni 2008, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban ;

**Menimbang, bahwa** para pihak yang berperkara tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan para pihak yang berperkara mohon putusan kepada Majelis Hakim ;

**Menimbang, bahwa** untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang, bahwa** maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas ;-----

-----

**Menimbang, bahwa** yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah “ Surat Keputusan Tergugat



berupa Keputusan Fiktif Negatif atas Surat  
Permohonan para Penggugat tertanggal 15 Juli 2006

“ ;-----

**Menimbang,** bahwa dalam gugatannya para  
Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang dapat  
Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

----- Bahwa ?-----

-----

- Bahwa pada bulan Oktober 2005 PT  
Indrateks (Tergugat II Intervensi)  
mendirikan bangunan baru yang  
digunakan untuk gudang batubara dan  
sekaligus digunakan untuk  
mengoperasikan mesin boiler  
batubara, tanpa memiliki Ijin  
Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga  
tidak memiliki ijin gangguan (HO),  
yang lokasi bangunannya terletak di  
Jalan Raya Pacar Nomor 258,  
Kecamatan Tirto, Kabupaten  
Pekalongan yang dinding/temboknya  
berdiri di batas tanah pekarangan  
rumah tempat tinggal para  
Penggugat ;-----
- Bahwa para Penggugat merasa  
terganggu atas berdirinya bangunan



dan beroperasinya mesin boiler batubara tersebut, oleh karenanya para Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Tergugat agar membongkar gedung dan menghentikan atau menutup mesin boiler batubara, dengan surat-surat sebagai berikut :-

a. Surat tertanggal 15 Juli 2006 yang merupakan tindak lanjut surat para Penggugat tanggal 17 Oktober 2005 ; - -

b. Surat tertanggal 27 September 2007 Nomor : 67/IX- 207, perihal Permohonan Penghentian Penggunaan Boiler Batubara Milik PT. Indrateks ; - -----

c. Surat tertanggal 2 Nopember 2007 Nomor : 80/XI- 207, perihal Permohonan Penghentian/Penutupan Penggunaan Boiler Batubara Milik PT. Indrateks ; - -----

- Bahwa terhadap surat-surat para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

Tergugat dianggap telah mengeluarkan  
keputusan Penolakan yang dimohonkan  
para Keputusan ?

Penggugat ; - -----  
-----

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan dalil- dalil gugatan para Penggugat  
yang telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat  
II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil- dalil  
gugatan para Penggugat tersebut, terlebih dahulu  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang objek  
dalam sengketa *a quo* berupa Keputusan Fiktif Negatif  
yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 3 Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk  
selanjutnya disebut Undang-Undang  
PERATUN) ; - -----  
-----

**Menimbang,** bahwa yang dijadikan dasar oleh para  
Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah  
menolak permohonan para Penggugat secara fiktif  
negatif adalah surat tertanggal 15 Juli 2006 yang  
ditujukan kepada Tergugat, dan ditandatangani oleh





Sebagai mana ?

H. ROHMAT (Penggugat Nomor 3), H. BUSARI, AZAM, SUGIARTO (Penggugat Nomor 1) dan AHMAD HILMI (Penggugat Nomor 2) sebagaimana surat dalam bukti P-1.a ;-----

**Menimbang,** bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dari surat dalam bukti P.1 a tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* secara formal memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan TUN yang sifatnya fiktif negatif ;-----

**Menimbang,** bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PERATUN menyebutkan, sebagai berikut :

1) *Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----*

2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang jangka waktu sebagaimana yang ditentukan*



*dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; - - - - -*

*3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; - - - - -*

**Menimbang,** bahwa apabila diamati surat para Penggugat dalam bukti P-1.a, walaupun dalam surat tersebut Penggugat tidak secara tegas menyebutkan permohonan agar Tergugat melakukan tindakan untuk membongkar bangunan dan atau menutup beroperasinya Mesin Boiler untuk mengelolah batubara, namun dari uraian gugatan para Penggugat pada angka 3, para Penggugat mendalilkan melalui surat-surat yang diajukannya, antara lain surat dalam bukti P-1.a, para Penggugat mohon agar Tergugat membongkar dan menghentikan atau menutup beroperasinya mesin boiler



batubara, hal ini diperkuat dengan bukti P-2 yang secara substansial menunjukkan? Tergugat menutup tempat dan atau penghentian beroperasinya mesin boiler batubara dimaksud ; - -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ditemukan dalam perkara a quo adanya aturan dasar yang menentukan jangka waktu bagi Tergugat untuk menanggapi surat permohonan para Penggugat dalam bukti P-1.a dimaksud, maka untuk menghitung tenggang waktu kapan Tergugat dianggap telah menolak permohonan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang PERATUN sebagai instrumen yuridis untuk menentukan, kapan Tergugat dianggap telah menolak permohonan para Penggugat, yaitu setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Tergugat tidak menanggapi, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan yang menolak permohonan para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1.a tersebut ; - -----



**Menimbang**, bahwa sebagai mepedomani tanggal surat dalam bukti P-1.a yang juga disebutkan dalam uraian gugatan para Penggugat pada bagian Objek Gugatan, yaitu tanggal 15 Juli 2006, dan oleh karena tidak terungkap dipersidangan kapan Tergugat telah menerima surat dalam bukti P-1. a tersebut, maka Majelis Hakim akan mepedomani tanggal surat dimaksud yaitu tanggal 15 Juli 2006 sebagai tanggal diterimanya permohonan para Penggugat oleh Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim penghitungan 4 (empat) bulan dihitung setidak-tidaknya setelah tanggal tanggal 15 Nopember 2006 (tanggal 16 Nopember 2008), Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan yang menolak permohonan Penggugat dimaksud ; - -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sehubungan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek gugatan dalam sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan yang sifatnya fiktif negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PERATUN, karena Tergugat telah memberikan tanggapan atas permohonan para Penggugat dimaksud, sebagaimana surat Tergugat dalam bukti T-1, T-2 dan T-3 serta bukti T-4, dan T-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena surat-surat



bukti tersebut hanya bersifat undangan (vide bukti T-1 s/d T-3 dan T-5) dan berupa catatan/notulen rapat (vide bukti T-4), yang tidak mengandung substansi dari sikap Tergugat apakah mengabulkan atau menolak permohonan para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1.a tersebut. Di samping itu apabila dicermati tanggal penerbitan surat-surat bukti Tergugat dimaksud, yaitu surat bukti T-1, T-4 dan T-5 dibuat sebelum terbitnya surat dalam bukti P-1.a, sementara surat bukti T-3 terbit setelah lewat waktu 4 bulan (tanggal 16 Nopember 2006) ; - -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan para Penggugat terbukti sebagai suatu keputusan TUN yang sifatnya fiktif negatif dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang PERATUN ; - -----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat dengan objek Keputusan TUN yang sifatnya Fiktif Negatif sebagaimana tersebut di atas, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, yang menyebutkan :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan ?

-----  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan  
";-----  
-----

**Menimbang**, bahwa dengan mempedomani tanggal 16  
Nopember 2006 sebagai tanggal dikeluarkannya  
Keputusan Tergugat yang sifatnya fiktif negatif,  
maka penghitungan dalam jangka waktu 90 (sembilan  
puluh) hari kalender bagi para Penggugat untuk  
mengajukan gugatan *a quo*, yaitu paling lambat  
tanggal 13 Pebruari 2007 para Penggugat sudah harus  
mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara

Semarang ;-----  
-----

**Menimbang**, bahwa dengan mencermati tanggal  
didaftarkannya gugatan para Penggugat dalam perkara  
*a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang, yaitu pada tanggal 19 Nopember 2007 dengan  
register perkara Nomor 58/G/2007/PTUN-SMG,  
dihubungkan dengan maksimal 90 (sembilan puluh) hari  
sejak tanggal 16 Nopember 2006, yaitu pada tanggal  
13 Februari 2007 gugatan para Penggugat sudah harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat terbukti <sup>Karenanya ?</sup> didaftarkan setelah melewati tanggal 13 Februari 2008 ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian gugatan para Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang PERATUN ;-----

**Menimbang,** bahwa dengan telah terbuktinya gugatan para Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh), maka secara formal gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, maka secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), dan dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi yang belum dipertimbangkan, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;-----





Demikian ??.

**Menimbang,** bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), maka secara yuridis para Penggugat berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang PERATUN, para Penggugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat,** ketentuan dalam Pasal 55 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.328.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh  
delapan ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 25  
JUNI 2008, oleh kami

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua  
Majelis, SUBUR MS, S.H., M.H., dan RIALAM SIHITE,  
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 JULI 2008  
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
TJAHJONO WIBOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti,  
dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para  
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM Anggota,  
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUBUR MS, SH.MH  
MAWARNI MARIA, SH

Dra. Hj.



d.t.o.

**2. RIALAM SIHITE, SH.**

Panitera,

d.t.o.

**TJAHJONO WIBOWO, SH**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Panggilan Sidang & Sumpah Rp. 110.000,-
- Meterai Putusan sela Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan sela Rp. 3.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 3.000,-
- Pemeriksaan Setempat Rp. 1.200.000,-

**J u m l a h R p**

**1.328.000,-**

Terbilang (satu juta tiga ratus  
dua puluh delapan ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)